

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LKMS ALMUNA BERKAH MANDIRI

Lembaga Keuangan Mikro pada dasarnya dibentuk berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UU LKM. Dalam ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat dan berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Pesantren sebagai lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan, selain menjadi lembaga pendidikan umat Islam dalam peningkatan usaha masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai sumber daya yang optimum, sehingga menunjukkan bahwa kehadiran pesantren benar-benar memberikan berkah terhadap masyarakat sekitar.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan lembaga yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKMS menurut UU LKM dan peraturan ojk dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembinaan

umat sangat cocok dipadukan dengan LKMS untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin.

Dalam melaksanakan pembiayaan, LKMS Almuna Berkah mendapatkan modal yang berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Masyarakat (LAZNAS BSM) Umat. Sebagai bagian kepedulian dari LAZNAS BSM Umat yaitu bagaimana menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Cara penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin.

LAZNAS BSM Umat sebagai pemilik program pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren melalui LKM Syariah dengan menerima donasi para donatur dengan tujuan khusus peruntukannya, kemudian mengelola dana tersebut untuk melaksanakan program dengan pemanfaatan dana untuk infrastruktur awal dan penyedia tenaga ahli untuk fasilitas pendamping.

LAZNAS BSM Umat ini memiliki tujuan untuk mengembangkan program berkelanjutan serta memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan memberi dengan membuat program-program yang membantu masyarakat. Maka LAZNAS BSM Umat melihat pola terpadu yang sangat Lembaga Keuangan Mikro Syariah strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan pesantren dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sasarannya memberdayakan masyarakat miskin. Pada tahun 2017 LAZNAS BSM Umat mencanangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian sekitar pesantren. LAZNAS BSM Umat memberikan modal terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebesar Rp. 250.000.000,-.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dan POJK Nomor 12 Tahun 2014, STDD POJK Nomor 62 tentang Kelembagaan, terdapat dua alternatif bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Berdasarkan karakteristik program dan memudahkan pemenuhan persyaratan maka dipilih badan hukum untuk program di LKMS ini adalah Koperasi, dengan sistem LKM yang menggunakan prinsip syariah untuk selanjutnya disebut Koperasi LKMS Pesantren.

Dalam pelaksanaannya LKMS Almuna Berkah Mandiri tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan LKMS secara penuh seperti versi UU No. 1 tahun 2013, tetapi terdapat pembatasan di antaranya tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri.

Di samping itu, pembatasan lainnya di LKMS Amuna Berkah Mandiri yaitu berupa imbah hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi stara margin 3% dalam 1 (satu) tahun. sementara untuk kebutuhan permodalan, baik untuk pendirian, pengembangan SDM, pendampingan, modal kerja dan kebutuhan operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaanya kepada LAZNAS BSM.

Pemberdayaan masyarakat melalui berdirinya LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bermaksud untuk melakukan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan dengan cara dan mekanisme yang telah diatur oleh LKMS.

Tujuan adanya pemberdayaan masyarakat di LKMS yaitu untuk memaksimalkan peran pesantren dalam program masyarakat miskin produktif serta untuk membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren

dalam bentuk LKMS yang profesional, akuntabel dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Prinsip LKMS dalam melaksanakan program-program yang telah ada dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu antara lain:

1. Pemberdayaan masyarakat miskin, bahwa dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Pendampingan sesuai dengan prinsip syariah, dalam upaya pemberdayaan ini masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban membentuk kelompok.
3. *Ta'awun* pembiayaan kelompok, dalam kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap saling tolong menolong dalam anggota kelompok sehingga anggota satu dengan lainnya muncul rasa memiliki kelompok dan terjadi kekompakan bersama.
4. *Sahl* (kemudahan), dalam kelompok diberi kemudahan dalam menerima pinjaman, yaitu tanpa adanya jaminan (*socio caollateral*)
5. Amanah, pelaksanaan program dikelola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Berkelanjutan program, bahwa masyarakat secara sadar mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan, dan mengembangkan program secara terus menerus.
7. Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian usaha terhadap masyarakat miskin sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program. Dan sebaliknya menghindari sifat dan tingkah laku

yang menjadikan program ini menjadi kurang bahkan tidak membawa keberkahan bersama.

LKMS Almuna Berkah Mandiri diresmikan oleh OJK pada bulan Agustus 2017. Dalam proses pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah, LKMS Almuna Berkah Mandiri menggunakan akad pembiayaan, akad *Murabahah* (jual beli barang jadi bayar tangguh), akad *Mudharabah* (bagi hasil tanpa sharing dana nasabah) dan akad *qardh* (pinjam kebajikan).¹

Akad *Murabahah* merupakan akad jual beli barang antara pihak LKMS dengan nasabah dengan cara bayar tangguh atau dicicil. Akad ini bersifat *tijari* (bisnis), jual beli barang. Tujuan akad murabahah ini untuk modal kerja yang pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, dan warna serta untuk pembelian investasi usaha.

Akad *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri kepada nasabah agar digunakan untuk suatu usaha yang produktif. Akad ini bersifat *Tijari* (bisnis), kerjasama modal. Modal diberikan kepada nasabah untuk dijadikan modal kerja membuka usaha.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari LKMS yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Akad ini bersifat *tabarru'* (sosial), tidak mengharapkan keuntungan. Tujuannya tidak terbatas, tergantung kepentingan dari nasabah.

B. PELAKSANAAN AKAD QARDH DI LKMS ALMUNA BERKAH MANDIRI

Pelaksanaan akad *qardh* di LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan *qardh* dalam LKMS merupakan pembiayaan yang tanpa adanya margin

¹ Hasil Wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

dan bagi hasil antara nasabah dan LKMS. Pelaksanaan akad *qardh* di LKMS Almuna Berkah Mandiri ini legal dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta terdaftar Dinas Koperasi Daerah.

Pembiayaan *qardh* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada yang tidak mampu atau dalam kesusahan untuk membiayai usahanya yang dinilai produktif dimana anggota tidak dituntut atas bagi hasil maupun margin keuntungan, tetapi mengembalikan pokoknya saja sebesar dana yang dipinjamkan.²

Dalam melakukan pembiayaan *qardh* rukun yang dipenuhi yaitu: peminjam (*muqtaridh*), pemberi pinjaman (*muqridh*), pinjaman (*qardh*) dan ijab qabul (*sighat*).

Dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari (Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Masyarakat) LAZNAS BSM Umat. Status dana program ini merupakan hibah bertujuan khusus (*Muqayyadah*) yang dikhususkan untuk persiapan kelembagaan dan operasional LKMS dalam mengelola perguliran modal ke masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Tidak semua orang dapat memperoleh *qardh* pada LKMS almuna berkah mandiri, namun penerima pembiayaan terbatas pada nasabah yang memiliki usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya.

Sasaran program masyarakat mikro sekitar pondok pesantren adalah masyarakat mikro yang potensial produktif yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, bagian masyarakat miskin yang amanah dan dapat dididik, dan memenuhi indeks kelayakan

² Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

anggota. Untuk area cakupan wilayahnya adalah kurang lebih 5 KM dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak atau Kecamatan Sewon.³

Sasaran lingkungan pondok pesantren yaitu santri, alumni, keluarga santri dan keluarga pengasuh yang masih bertempat tinggal disekitar pondok pesantren (mukim) yang memiliki usaha produktif dan bekomitmen serta harus mengikuti prosedur KUMPI, dengan maksimal pembiayaan untuk sasaran ini adalah 30% dari total portofolio pembiayaan LKMS.⁴

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pada LKMS Almuna Berkah Mandiri adalah:

1. Fotocopy KTP dan KK
2. Foto berwarna 3x4 1 lembar
3. Usia minimal 18 tahun – maksimal 60 tahun
4. Memiliki usaha atau berencana memulai usaha.

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, agar pembiayaan *qardh* dapat terlaksana harus melewati alur pembiayaan terlebih dahulu. Alur pembiayaannya yaitu:⁵

1. Identifikasi

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian calon nasabah dengan kriteria sasaran program dan untuk mendapatkan data calon anggota KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Di Sekitar Pesantren Indonesia), seperti jarak tempat tinggal, jenis dan tempat usaha calon anggota.

Identifikasi masyarakat miskin dilaksanakan oleh pengelola LKMS dengan metode *Focus Grup Discussion* (FGD), musyawarah di tingkat RT/RW, pengamatan langsung

³ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

⁴ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

⁵ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

dan menanyakan kepada masyarakat miskin langsung ataupun data diri desa atau kecamatan.

2. Sosialisasi

Sosialisai ini bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikutsertaan dan kegiatan KUMPI dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program. Calon anggota dalam satu kelompok harus berdomisili dalam satu lokasi yang berdekatan.

3. Uji kelayakan

Uji kelayakan dimaksudkan untuk mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data keluarga miskin yang didapat dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi calon peserta program. Uji kelayakan dilaksanakan oleh pengelola LKMS dengan dilakukan kunjungan langsung tempat tinggal masyarakat miskin untuk melihat kondisi rumah tempat tinggal dan wawancara dengan kepala atau anggota masyarakat untuk memperoleh data-data ekonomi dan usaha yang tengah maupun pernah dijalani.

Cara penilaian kelayakan anggota ada empat kriteria untuk menilai kelayakan calon anggota yaitu: *Pertama*, mengenai Indeks Rumah (IR). IR digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan masyarakat miskin.

Kedua, Indeks Pendapatan (IP). Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari Rp. 2.400.000 (sesuaikan dengan kondisi lokal),- per bulan tergolong sebagai golongan orang yang miskin. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan karena cacat tubuh yang menyebabkan tidak bisa bekerja bukan merupakan target program di LKMS.

Ketiga, Indeks Asset (IA). Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi aset rumah tangga (termasuk alat peranian), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai, tabungan, dll.

Keempat, Indeks Kepemilikan Tanah (IAT). Program modal usaha adalah dimaksudkan untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah (*landless*) atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

Ketika calon anggota telah lulus dari keempat kriteria tersebut dapat dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan mereka harus mencari empat orang anggota lainnya untuk membentuk satu kumpulan sementara (calon kumpulan). Calon kumpulan ini yang dapat disetujui untuk mengikuti Pra-PWK dan PWK, setelah semua calon anggota kumpulan layak menurut uji kelayakan.

Setelah lulus uji kelayakan, peminjam diharuskan memenuhi syarat-syarat dan kewajiban anggota, yaitu:

- a. Peminjam telah mengikuti PWK dan lulus ujian PWK
- b. Wajib hadir pada setiap pertemuan yang diadakan satu minggu sekali.
- c. Mengikhhlaskan 2,5% dari jumlah pinjaman yang diperoleh untuk dimasukkan dalam tabungan. Tabungan kelompok ini menjadi hak milik kelompok dan penggunaannya harus disetujui oleh semua anggota dan diketahui oleh petugas lapangan LKMS.
- d. Setuju membayar biaya administrasi pinjaman menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

- e. Pinjaman yang diperoleh harus sudah digunakan untuk kegiatan usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pinjaman diberikan.
- f. Sanggup mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kelompok dan lembaga dengan berdisiplin dan bertanggungjawab guna menghindari penyalahgunaan pinjaman.

4. Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Pra Pelatihan Wajib Kelompok merupakan pertemuan selama 60 menit untuk melaksanakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya pelatihan wajib kelompok bagi calon anggota KUMPI.

Pra-PWK dilaksanakan oleh pendamping dan diikuti oleh calon anggota KUMPI, dengan tujuan:

- a. Menjelaskan secara mendalam mengenai program terkait lembaga dan programnya, syarat-syarat untuk mengikuti PWK, peraturan dalam PWK, apa yang dimaksud dengan Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK), dan bagaimana agar lulus PWK;
- b. Memanfaatkan tekad dan niat calon peserta program untuk mengikuti program secara menyeluruh;
- c. Mematangkan proses mengikuti PWK;
- d. Mengevaluasi kesiapan calon peserta program untuk mengikuti PWK;
- e. Menentukan apakah pra-PWK perlu diulang atau dilanjutkan pada langkah berikutnya.

Agenda pelaksanaan kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) adalah:

- a. Peserta mengisi daftar hadir;

- b. Pendamping membuka acara dan kemudian menjelaskan secara mendalam tentang program KUMPI dan memantapkan tekad dan minat calon peserta program untuk mengikuti pelaksanaan program secara menyeluruh;
- c. Membentuk KUMPI;

Setelah calon nasabah mendaftar di LKMS Almuna Berkah akan dibentuk KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia). Dalam satu KUMPI terdapat 5 (lima) orang yang harus dibentuk sendiri, tidak dipaksa atau ditolong pihak lain. KUMPI dapat terbentuk dari orang-orang yang memiliki usaha sejenis maupun tidak sejenis berdasarkan:

- 1) Tempat tinggal berdekatan atau tetangga;
- 2) Jenis kelamin sama;
- 3) Tidak memiliki hubungan keluarga dekat sampai keturunan ketiga, misalnya cucu, anak, saudara, menantu, ipar, orangtua (bapak / mertua / nenek / kakek);
- 4) Memiliki tingkat sosial ekonomi yang relatif sama;
- 5) Umur relatif sama;
- 6) Tingkat pendidikan formal yang sederajat.

KUMPI merupakan sarana perantara (*chanelling*) agar anggota dapat memanfaatkan modal pembiayaan dari LKMS. Hal ini mengingat, LKMS melayani pembiayaan terutama secara kelompok, yakni melalui KUMPI dengan sistem pembiayaan tanggung renteng. Tujuan diadakannya dibentuknya kelompok di LKMS Almuna Berkah Mandiri antara lain:

- 1) Memperkuat keteguhan dan keyakinan para anggota bahwa mereka dapat dipercaya oleh lembaga untuk memperoleh pinjaman.

- 2) KUMPI berperan sebagai tekanan sosial bila ada diantara anggota atau pihak lain yang sengaja melanggar peraturan. Kelompok adalah tempat untuk saling membantu kesulitan. Hanya kelompok yang berhak meluluskan pinjaman dan menjamin bayaran kembali pinjaman anggota.
- 3) Kelompok menggantikan jaminan dan penjamin;
- 4) KUMPI memberikan jaminan kepada lembaga bahwa mereka bertanggung jawab, dapat dipercaya dan anggota Rumpun sanggup membayar sekiranya ada yang telat membayar angsuran. Bila anggota menerima pinjaman, mereka juga sanggup membayar tabungan yang telah ditetapkan.
- 5) Anggota KUMPI dapat saling membantu, sumbang menyumbang dalam mengatasi tunggakan, karena siapa lagi yang akan membantu sesama orang kelompok.
- 6) KUMPI akan mendorong agar setiap anggota agar mematuhi semua aturan terutama hadir dalam rapat kelompok dan ikhlas membayar pinjaman setiap minggu.

Rumpun merupakan perhimpunan yang terdiri dari 2 sampai 6 KUMPI atau setara dengan 10 sampai 30 anggota. Rumpun merupakan suatu wadah dimana semua Rumpun yang bergabung bertemu setiap minggu pada hari, waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk mengendalikan semua urusan yang berkaitan dengan lembaga (penggunaan pinjaman, pembayarn pinjaman, dll.). Dalam Rumpun terdapat ketua dan wakil ketua, yang dipilih oleh anggota Rumpun.⁶

⁶ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

- d. Peserta bersama dengan pendamping mengevaluasi kesiapan pelaksanaan PWK dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan PWK;
- e. Pendamping menutup acara dengan berdo'a bersama.

5. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk kelompok KUMPI dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program. Oleh pendamping dan calon anggota KUMPI dengantujuan untuk memantapkan tekad dan minat untuk mengikuti program, membentuk kelembagaan kelompok, memperkenalkan mekanisme penyaluran dana bergulir serta menyusun dan menetapkan usulan usaha kelompok.

PWK adalah suatu program yang diadakan oleh LKMS untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada para calon anggota, tentang:

- a. Prinsip, tujuan dan kegunaannya dari modal usaha;
- b. Sistem dan prosedur pelaksanaannya;
- c. Hak, kewajiban dan tanggung jawab para anggota

Syarat-syarat untuk mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) adalah:

- a. Anggota yang bersangkutan telah lulus uji kelayakan yang disampaikan oleh petugas lapang kepada yang bersangkutan.
- b. Telah mengikuti pra PWK.
- c. PWK diadakan setelah minimal terbentuk tiga kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota.
- d. Anggota kelompok dalam kelompok yang telah terbentuk tersebut harus memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

- e. Semua calon anggota menyatakan sanggup mengikuti PWK dan menaati semua peraturan selama berlangsungnya PWK.

PWK dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut selama 60 menit sekali pertemuan. Materi yang disampaikan yaitu terdiri dari prinsip, tujuan dan kegunaannya dari modal usaha, sistem dan prosedur pelaksanaannya, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para anggota. Materi pelaksanaan PWK adalah:

- a. Materi hari pertama, meliputi:

Materi yang diberikan oleh petugas LKMS di hari pertama antara lain:

- 1) Penjelasan PWK;
- 2) Pengenalan lembaga, Pengenalan KUMPI;
- 3) Perkenalan peserta PWK;

Tujuan diadakan pengenalan diri masing-masing anggota adalah untuk memastikan bahwa anggota kelompok dapat dipercaya, bertanggung jawab dan tidak curang. Perkenalan antara lain mengenai, latar belakang keluarga, usaha yang sedang dilakukan (jenis usaha, siapa yang melakukan dan pendapatan) serta rencana pinjaman penggunaannya untuk apa.

- 4) Pengenalan dan penjelasan ikrar;
- 5) Penjelasan prinsip anggota KUMPI;
- 6) Tekad mengubah cara hidup.

- b. Materi hari kedua

Materi yang diberikan oleh petugas LKMS di hari kedua antara lain:

- 1) Pembacaan ikrar;
- 2) Memperbaiki niat usaha;

- 3) Disiplin;
- 4) Persahabatan;
- 5) Kerja keras dan kerja cerdas;
- 6) Hak dan kewajiban anggota;
- 7) Pemilihan ketua dan wakil ketua kelompok;
- 8) Pembahasan tanggung jawab ketua sekretaris dan anggota kelompok.

c. Materi hari ketiga

Materi yang diberikan oleh petugas LKMS di hari ketiga antara lain:

- 1) Pembacaan ikrar;
- 2) Prosedur pembiayaan;
- 3) Pembayaran angsuran;
- 4) Pengenalan akad;
- 5) Cerita profil usaha;
- 6) Cara pembuatan profil usaha.

d. Materi hari keempat

Materi yang diberikan oleh petugas LKMS di hari keempat antara lain:

- 1) Pembacaan ikrar;
- 2) Pemberian nama dan nomor kelompok;
- 3) Pemilihan ketua, wakil ketua HALMI;
- 4) Pembahasan tanggung jawab ketua, wakil ketua dan anggota HALMI;

Dalam hal ini tugas ketua Rumpun antara lain:

- a) Mengambil angsuran pinjaman mingguan, tabungan kelompok/Rumpun dan diserahkan kepada petugas lapangan.

- b) Memeriksa penggunaan modal pinjaman oleh anggota dengan melihat dan meneliti sendiri penggunaan modal pinjaman satu minggu setelah pinjaman diberikan.
- c) Mengenaikan hukuman atau tindakan-tindakan tertentu terhadap anggota yang tidak dapat hadir dan atau tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan peraturan.
- d) Membantu pelaksanaan lembaga dalam hal apa saja untuk memperlancar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun wakil ketua bertugas untuk menggantikan ketua apabila ketua berhalangan dan membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta membantu pelaksanaan program HALMI agar tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

- 5) Penetapan waktu HALMI.

e. Materi hari kelima

Materi yang diberikan oleh petugas LKMS d hari pertama antara lain:

- 1) Pembacaan ikrar;
- 2) Review materi PWK sebelumnya;
- 3) Ujian pengesahan KUMPI.

Setelah mengikuti 4 (empat) hari PWK, semua anggota diwajibkan mengikuti ujian pengesahan KUMPI. Ujian ini dilakukan pada hari kelima PWK oleh manajer LKMS. Apabila calon anggota kelompok dinilai telah cukup memahami materi latihan maka anggota kelompok dinyatakan lulus dan selanjutnya kelompok yang bersangkutan dikukuhkan sebagai

kelompok mitra LKMS dan siap membentuk HALMI. Calon anggota dinyatakan lulus apabila:

- a) Kedisiplinan;
- b) Kekompakan;
- c) Calon anggota mampu menjawab minimal 50% dari pernyataan yang diajukan;
- d) Lulus uji kepercayaan;
- e) Adanya pemahaman dan dukungan yang baik oleh keluarga terhadap anggota.

Tujuan diadakan ujian pengesahan KUMPI adalah untuk menguji atau mengetahui pemahaman calon anggota dan keluarganya tentang LKMS. Materi yang diujikan yaitu semua materi yang diberika pada saat PWK selama 4 (empat) hari. Hal-hal yang dilakukan ketika pada saat uji pengesahan KUMPI yaitu:

- a) Tanya jawab secara lisan kepada setiap anggota;
- b) Memastikan dukungan pasangan;
- c) Penjelasan surat pernyataan kelompok dan penandatanganan oleh semua anggota kelompok;
- d) Pengumuman kelulusan;
- e) Pengumuman jadwal pertemuan HALMI.

Ketika kriteria kelulusan tidak terpenuhi, maka akan diundur pengajuannya atau jumlah pembiayaan dikurangi atau dibubarkan kelompoknya.

PWK merupakan latihan untuk semua calon anggota sebagai salah satu usaha untuk dapat menjamin bahwa peserta latihan mengerti prinsip-prinsip dan prosedur dari bantuan modal usaha yang dilaksanakan. Peraturan ketika PWK berlangsung adalah:

- a. PWK berlangsung selama 5 hari berturut-turut.
- b. Setiap hari selama satu jam, pada jam dan tempat yang telah ditentukan dan boleh berubah.
- c. Setiap anggota harus menyimpan Rp. 1000,- per hari dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan.
- d. Semua anggota harus hadir lengkap setiap hari. Jika tidak, maka PWK harus dilang mulai dari awal lagi.
- e. Duduk pada tempat yang telah ditentukan oleh pendamping.
- f. Tidak boleh merokok, makan atau minum atau ngobrol.
- g. Ikrar harus diucapkan pada saat pembukaan dan penutupan latihan.
- h. Anggota yang telah mengikuti PWK harus diji dalam UPK oleh pimpinan lembaga atau petugas yang telah ditetapkan oleh LKMS.

6. HALMI

HALMI (Halaqah Mingguan) adalah kegiatan pertemuan antara 2-3 kelompok yang dilaksanakan sepekan sekali, pada jam yang sama setiap minggunya, selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit setelahnya adalah pembinaan anggota oleh supervisor. HALMI dilakukan setelah pencairan yang dilaksanakan ditempat rumah anggota bergilir atau atas kesepakatan.

HALMI merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan penyaluran dana pembiayaan (dana bergulir) serta penggalangan angsuran,

simpanan, dan setoran tabungan yang disesuaikan dengan kesepakatan kelompok.

Proses pelaksanaan HALMI antara lain:

- a. Pembukaan;
- b. Pembacaan ikrar;
- c. Laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok;
- d. Merealisasikan pembiayaan;
- e. Berbagi pengalaman/pendampingan usaha;
- f. Do'a dan penutup.

Untuk menjadi nasabah di LKMS almuna berkah, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah dengan mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman (FPP) yang telah disediakan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri. Formulir yang disediakan yaitu memuat: data anggota dan keluarga, indeks rumah tinggal, pendapatan, kepemilikan asset, pernyataan pernah/sedang berhutang, dan kebutuhan pinjaman.⁷

Ketika mendaftar calon nasabah wajib menyebutkan kebutuhan penggunaan pembiayaan *qardh* yang dimohonkan, tidak boleh setelah pembiayaan *qardh* dikabulkan. Karena LKMS akan melakukan penilaian mengenai kebutuhan penggunaan *qardh* oleh nasabah sebelum *qardh* diserahkan oleh nasabah. Sehingga apabila menyebutkan kebutuhannya setelah diajukan, maka kemungkinan akan ditolak oleh LKMS

Para nasabah KUMPI yang telah mengikuti proses atau mekanisme pembentukan KUMPI, mengisi formulir rencana usaha dengan dibimbing oleh supervisor dalam pertemuan HALMI. Rencana usaha yang dibuat diserahkan kepada ketua KUMPI. Setelah itu, ketua KUMPI menerima pengajuan dan berkoordinasi dengan supervisor. Kemudian

⁷ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

supervisor bersama dengan Manajer LKMS melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran usulan usaha nasabah KUMPI. Lalu dilakukan kesepakatan jadwal musyawarah.

Setelah mengisi formulir, petugas lapangan dari LKMS meneliti dan memeriksa kelayakan pinjaman, kemudian menetapkan jumlah pinjaman, jangka waktu, biaya administrasi pinjaman dan menandatangani serta menyampaikan kepada pimpinan lembaga. Kemudian pimpinan lembaga mengevaluasi dan menandatangani FPP dan menyerahkan kembali kepada petugas lapangan. Petugas lapangan merealisasi pinjaman (memberi/menolak pinjaman) pada rapat mingguan berikutnya.

Rencana yang sudah dibuat oleh nasabah KUMPI dan hasil kunjungan lapangan kemudian dianalisa dan diputuskan kelayakan usulan usahanya oleh kelompok yang difasilitasi pendamping dalam kegiatan HALMI. Jika disetujui oleh kelompok kemudian diserahkan kepada supervisor. Supervisor kemudian membawa ke kantor LKMS untuk dilaporkan.⁸

Supervisor dan pengelola LKMS melakukan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan jumlah pembiayaan, menyusun jadwal pencairan pembiayaan dan menyiapkan akad pembiayaan, dan kelengkapan administrasi pembiayaan serta dokumen pencairan tabungan LKMS. Hasil persetujuan dari komite pembiayaan kemudian diajukan kepada pendamping LKMS untuk mendapat validasi (pengesahan) rencana realisasi pembiayaan.

Pencairan pembiayaan usaha nasabah KUMPI dilakukan oleh pengelola dan ketua KUMPI dengan didampingi pendamping yang dilampiri kelayakan usaha KUMPI dalam

⁸ Hasil Wawancara, Filda Rahma, Teller/Pembukuan, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

HALMI. Dalam pencairan dana di LKMS Almuna Berkah Mandiri ada beberapa ketentuan, diantaranya:⁹

1. Untuk pencairan pertama kali masing-masing nasabah kelompok dengan mekanisme 2-2-1 yaitu pergantian minggu pertama HALMI 2 (dua) nasabah terlebih dahulu, kemudian minggu berikutnya 2 (dua) nasabah lagi dan yang terakhir yaitu 1 (satu) ketua di minggu ketiga. Sedangkan untuk perguliran kedua dan perguliran selanjutnya dari masing-masing nasabah kelompok mengikuti masa dan jangka waktu pembiayaannya.
2. Nasabah KUMPI memiliki tabungan tanggung renteng yang dikelola oleh ketua KUMPI dan dapat dikerjasamakan dengan lembaga keuangan lainnya (bukan LKMS pesantren), tabungan ini berfungsi sebagai jaminan kelompok apabila terjadi tunggakan angsuran dari nasabah KUMPI (bermasalah).
3. Setiap nasabah KUMPI mengangsur pinjamannya setiap minggu pertemuan HALMI hingga lunas. Jika terjadi kurang angsuran maka dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan infaq kelompok dana atau tabungan tanggung renteng kelompok.

Pada saat pencairan nasabah wajib menandatangani kwitansi tanda terima uang dari LKMS Almuna Berkah Mandiri sebanyak 2 rangkap, 1 untuk LKMS yang dibubuhi dengan materai 6000, dan yang satu rangkap untuk nasabah.

Besarnya pembiayaan *qardh* yang dikabulkan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah). Kebutuhan yang dikabulkan untuk diberikan pembiayaan *qardh* adalah untuk kepentingan produktif, namun tidak menutup

⁹ Hasil Wawancara, Abdul Wachid Luthfi, Manager, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

kemungkinan untuk keputusan konsumtif dengan catatan digunakan untuk menunjang usaha dari nasabah lebih maju lagi.¹⁰

Kegiatan usaha yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pinjaman yaitu:

1. Berdagang secara kecil-kecilan. Misalnya, berjualan nasi, makanan dan minuman, barang-barang dari rumah ke rumah, bumbu-bumbu keperluan dapur dan lain-lain.
2. Memasarkan hasil bumi, misalnya berjualan buah-buahan, sayuran, dll.
3. Usaha kerajinan tangan, misalnya membuat sapu atau kerajinan tangan lainnya.
4. Beternak hewan.
5. Usaha dibidang pertanian.
6. Industri rumah tangga, seperti membuat kue, kacang goreng, jamu dan sejenisnya.

Apabila pinjaman digunakan untuk usaha yang memberi hasil musiman (satu bulan atau lebih) maka peminjam harus mempunyai pekerjaan lain yang memberi pendapatan harian atau minimal mingguan.¹¹

Dalam menyalurkan dananya LKMS tidak begitu saja dengan mudah memberikan pinjaman kepada nasabah. LKMS tetap menggunakan prosedur analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan di LKMS menggunakan prinsip 5C, untuk meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya Pembiayaan. Kelima prinsip 5C tersebut meliputi:¹²

Pertama, Character (watak dan kepribadian nasabah). Merupakan keyakinan pihak LKMS bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai

¹⁰ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

¹¹ Nur Fatia, Bendahara, dalam wawancara di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 maret 2018, izin mengutip telah diberikan.

¹² Nur Fatia, Bendahara, dalam wawancara di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 maret 2018, izin mengutip telah diberikan.

manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kedua, Capacity (kemampuan nasabah). Merupakan suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari LKMS. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

Ketiga, Capital (modal dari nasabah). Merupakan penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Yang meliputi aset usaha, tanah, dan tabungan.

Keempat, Colateral (jaminan pembiayaan). Dilakukan suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

Kelima, Condition (keadaan ekonomi lingkungan usaha). Penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat.

Setelah pembiayaan dikabulkan, maka LKMS akan melakukan pendampingan kepada nasabah. Pendampingan dilakukan setiap minggu ketika HALMI (Halaqah Mingguan) dilakukan. Pendampingan yang dilakukan mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.¹³

Konsultasi pengembangan usaha dilakukan oleh jasa layanan profesional yang dilakukan untuk nasabah yang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir tentang

¹³ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

pengembangan usaha. Pendampingan usaha yang dilakukan menjelaskan mengenai tugas dan proses analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari pertumbuhan usaha.

Jangka waktu pembayaran kembali pinjaman di LKMS ini diangsur pada setiap pertemuan kelompok, 50 kali angsuran dengan dibayarkan setiap minggu pada saat HALMI beserta biaya administrasi yang telah dibebankan kepada anggota.¹⁴

Pembayaran angsuran pinjaman dimulai satu minggu atau tujuh hari sejak uang pinjaman diterima anggota. Misalnya *qardh* cair pada tanggal 1 januari 2017 maka pada tanggal 8 januari 2017 nasabah wajib mengembalikan *qardh*. Pembayaran dilakukan ditempat yang telah disepakati oleh anggota kelompok.¹⁵

Pada setiap pertemuan Rumpun, peminjam (nasabah) akan membayar angsuran mingguan dengan formula sebagai berikut:

$$A = \underline{P + S + TM}, \text{ dimana:}$$

50

$$A = \text{Pembayaran setiap minggu}$$

$$S = \text{Sadaqah } (2,5\% \times \text{Pinjaman})$$

$$TM = \text{Total tabungan mingguan (Rp. 1000,-} \times 50 = \text{Rp. 50.000,-)}$$

Sebagai contoh, Pinjaman Rp. 1.000.000,- maka angsurannya adalah sebagai berikut:

$$A = \underline{1.000.000 + (1.000.000 \times 2,5\%) + 50.000}$$

50

¹⁴ Hasil Wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

¹⁵ Hasil Wawancara, Mochammad Kholish Habibi, Supervisor, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

$$A = \frac{1.000.000 + 25.000 + 50.000}{50}$$

$$A = \frac{1.075.000}{50}$$

$$A = \text{Rp. } 21.500,-$$

Angsuran mingguan ini terdiri dari:

Pokok pinjaman	: <u>1.000.000</u>	= Rp. 20.000,-
	50	

Biaya administrasi	: <u>1.000.000 x 2,5%</u>	= Rp. 500,-
	50	

Tabungan mingguan	: <u>25.000</u>	= Rp. 1000,-
	50	

Jumlah angsuran setiap minggu : **Rp. 21.500,-**

Pokok pinjaman adalah dana yang diberikan kepada nasabah yang wajib dikembalikan sesuai jumlah pokok yang dipinjamkan.

Tabungan mingguan merupakan tabungan yang dikumpulkan setiap minggunya ketika HALMI. Tabungannya sebesar Rp. 1000,- per nasabah Pada akhir pengembalian, dan ketika sudah akan lunas maka tabungan dapat diambil kembali. Tabungan disimpan/dititipkan pada lembaga dan admisintrasinya ada pada buku tabungan anggota.¹⁶

Dan apabila pada saat HALMI kelompok mingguan terdapat anggota yang tidak hadir karena berhalangan, misalkan sakit, maka anggota lain dalam satu kelompok bertanggung

¹⁶ Hasil Wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

jawab membayar angsuran mingguannya. Karena mekanisme yang diterapkan dalam pembiayaan akad *qardh* adalah sistem tanggung renteng. Pembiayaan sistem tanggung renteng berlaku selama dua angsuran pengembalian. Jika lebih dari dua kali maka tidak dapat menggunakan sistem tanggung renteng yang menggunakan tabungan kelompok nasabah.

Alur pembayaran angsuran di LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu dengan cara membayar angsuran yang dilakukan melalui ketua kelompok, pada saat Halaqah Mingguan ketua kelompok akan menyerahkan kepada petugas lapang LKMS. Pembayaran angsuran dilakukan di rumah nasabah secara bergilir atau atas kesepakatan anggota kelompok dan petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri.¹⁷

Jika nasabah telat melakukan angsuran pembayaran 1 kali pembayaran, maka LKMS akan mengingatkan nasabah melalui ketua kelompok. Jika telat pembayaran 2 (dua) kali akan diingatkan melalui ketua KUMPI. Jika 3 kali tidak melakukan angsuran maka akan ditangani oleh supervisor dengan didatangi kerumah, dan diberi surat peringatan.

Apabila salah nasabah tidak melakukan angsuran pada minggu keempat, maka petugas LKMS akan mendatangi rumah nasabah dan akan diminta penjelasan gimana kelanjuta pembayarannya. Jika nasabah tidak mau melanjutkan pembiayaan, maka wajib mengembalikan uang yang telah diberikan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri untuk nasabah sejumlah dana yang belum dikembalikan, dan mencari pengantinya untuk memenuhi kelompok yang akan kosong jika nasabah itu keluar dari pembiayaan *qardh*.

Ketika akan lunas maka nasabah diperkenankan untuk melakukan pengajuan pembiayaan baru, supervisor LKMS akan melakukan uji prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi nasabah KUMPI. Dalam uji prestasi ini juga disusun

¹⁷ Hasil Wawancara, Filda Rahma, Teller/Pembukuan, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

rencana usaha (rencana pengajuan pembiayaan) sebagaimana proses awal pembiayaan. Dan dapat mengikuti alur siklus perguliran pencairan pembiayaan dan seterusnya.¹⁸

Sejak bulan agustus 2017, nasabah yang mendaftar untuk mengajukan pembiayaan *qardh* di LKMS yaitu sebanyak 205 nasabah, yang terbagi dalam 5 Rumpun atau 40 KUMPI. Dan yang mengajukan pembiayaan terdiri dari mayoritas masyarakat sekitar pesantren dan santri yang akan membuka usaha sendiri.¹⁹

C. UPAYA YANG DILAKUKAN AGAR NASABAH MENGEMBALIKAN PINJAMAN

Dalam prakteknya, di LKMS Almuna Berkah Mandiri ini selama menjalankan akad *qardh* tidak pernah memberi sanksi jika nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran. Nasabah yang diberikan pembiayaan adalah yang benar-benar dipilih oleh LKMS sebagai nasabah yang tidak mampu secara finansial yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Setelah nasabah mencairkan dana *qardh*, LKMS tidak melakukan pengawasan secara langsung terhadap nasabah karena *qardh* diberikan dengan prinsip saling percaya antara nasabah dan pihak LKMS. Tanggung jawab pengawasan merupakan tugas dari ketua kelompok. Ketua kelompok yang melaporkan penggunaan *qardh* oleh semua anggota kelompok selama jangka waktu *qardh*.

Ketika Halaqah Mingguan (HALMI) yang dilakukan setiap satu minggu sekali, ketua kelompok melaporkan penggunaan dana *qardh* kepada petugang lapang LKMS yang

¹⁸ Hasil Wawancara, Abdul Wachid Luthfi, Manager, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

¹⁹ Hasil Wawancara, Filda Rahma, Teller/Pembukuan, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 maret 2018.

bertugas. Dengan adanya HALMI yang diikuti semua anggota Rumpun yang terdiri dari 2 sampai 6 KUMPI atau setara dengan 10 sampai 30 nasabah.²⁰

Apabila ada nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar, terlambat membayar, membayar tetapi tidak penuh atau melakukan hal dilarang oleh LKMS maka LKMS akan mengambil tindakan. Tahapan tindakan yang diambil oleh LKMS yaitu antara lain dengan Musyawarah (mediasi), mendatangkan mediator, diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau diselesaikan melalui jalur Pengadilan Agama.

Jika nasabah terlambat membayar lebih dari 3 kali angsuran maka LKMS akan mengingatkan melalui ketua kelompok, kemudian diingatkan melalui ketua Rumpun, lalu akan menegur pada nasabah secara langsung yang pada prinsipnya memperingatkan nasabah bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran *qardh* minggu tersebut sudah melewati batas dan nasabah belum membayar angsuran *qardh*, sehingga nasabah pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan bersama dengan LKMS diharapkan datang untuk memberikan penjelasan dan menjadwalkan ulang pembayaran angsuran *qardh* pada LKMS.²¹

Penjadwalan ulang dapat dibahas bersama antara LKMS dengan nasabah berdasarkan prinsip saling menguntungkan sehingga baik LKMS maupun nasabah tidak ada yang dirugikan. Perubahan jadwal yang disepakati oleh nasabah dan LKMS sifatnya sementara dan tidak dituangkan dalam akad *qardh* namun cukup diketahui oleh nasabah dan lembaga saja.

Sejak nasabah kurang mampu membayar angsuran *qardh*, LKMS akan mengirim pegawai untuk memberikan saran dan solusi bagi nasabah agar nasabah mampu

²⁰ Hasil Wawancara, Filda Rahma, Teller/Pembukuan, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 maret 2018.

²¹ Nur Fatia, Bendahara, dalam wawancara di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018, izin mengutip telah diberikan.

memperbaiki kinerjanya untuk akhirnya akan mampu membayar angsuran *qardh* kepada LKMS.

Nasabah yang tidak membayar atau berpindah tempat tinggal maka akad pembiayaan *qardh* yang telah dilakukan akan dihapus oleh pihak petugas LKMS. Apabila nasabah ingin keluar dari Kelompok Usaha Mikro sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) maka dia harus mencari pengganti yang mau menggantikan atau meneruskan pembayaran pinjaman yang telah diterimanya.